



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS HASIL
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN AKREDITASI JURNAL UNGGUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada koordinator program studi dan pengelola jurnal untuk berkarya;
- b. bahwa kepada koordinator program studi dan pengelola jurnal yang telah menunjukkan karya unggul, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan atas Hasil Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal Unggul Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi A Program Studi, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/ Presentasi Karya Ilmiah Dosen, dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi Universitas Negeri Semarang;
16. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN AKREDITASI JURNAL UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh program studi dan pengelola/redaksi jurnal di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam bentuk hasil akreditasi program studi dan akreditasi jurnal.
3. Akreditasi Program Studi adalah pengakuan terhadap program studi yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Akreditasi Jurnal adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan terbitan berkala ilmiah.
5. Rektor adalah rektor Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal harus dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Akreditasi Jurnal harus dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Penerima penghargaan adalah koordinator program studi dan ketua penyunting/redaksi UNNES dalam kedudukannya sebagai ketua tim akreditasi program studi atau pengelola jurnal.
- (2) Penghargaan diberikan kepada koordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi jurnal baik dalam meraih prestasi maupun dalam mempertahankan prestasi.

Pasal 4

Jenis penghargaan untuk prestasi program studi atau jurnal adalah sebagai berikut:

- a. Akreditasi A pada program studi (baru) besaran dana penelitian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Akreditasi A pada program studi (lama) besaran dana penelitian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Akreditasi jurnal terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters besaran dana penelitian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Akreditasi A pada jurnal besaran dana penelitian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. Akreditasi B pada jurnal besaran dana penelitian 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada koordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi jurnal untuk keberhasilan atas hasil program studi terakreditasi A atau terakreditasi internasional, jurnal terakreditasi nasional, dan jurnal terindeks *SCOPUS/Thomson Reuters* diberikan insentif berupa dana alokasi penelitian kelembagaan di fakultas masing-masing sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Usulan penelitian kelembagaan diunggah dalam laman sipp.unnes.ac.id

Pasal 6

- (1) Usul pemberian penghargaan kepada koordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi jurnal yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan dilampiri dokumen dan bukti fisik yang bersangkutan.
- (2) Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian penghargaan kepada koordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi jurnal, setelah melalui proses verifikasi oleh Tim Reviewer.

Pasal 7

Pemberian penghargaan terhadap hasil akreditasi unggul pada program studi dan jurnal sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) berdasarkan surat keputusan dari Lembaga Akreditasi pada satu tahun sebelumnya.

Pasal 8

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002